



**PUTUSAN**

Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Hak Hadhonah antara:

**PENGUGAT**, tanggal lahir 27 Agustus 1974/ umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dsn. Ketapang RT 001 RW 001 Ds. xxxxxxxxxx Kec. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdulloh Afifil Mu'ala, SH., MH., Juny Arianto, SH., Saffana Hani' Rosyda, SH. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. KH. Moertadji RT 003 RW 004 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 223/Adv/2/2025/PA.Tbn Tanggal 10 Februari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : afief.keppel@gmail.com;disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tanggal lahir 19 Februari 1980/ umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEPARA JAWA TENGAH, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri yang perkawinannya telah diputus karena perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor Perkara 1918/Pdt.G/2020/PA.Dmk. pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dan setelah Perkara Cerai Talak tersebut inkraht, Pengadilan Agama Demak telah mengeluarkan Akta Cerai Nomor : 0191/AC/2021/PA.Dmk. tanggal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX, lahir di Tuban pada tanggal 25 Oktober 2018;
3. Bahwa sebelum terjadinya perceraian atau pada sekitar Bulan Nopember 2019, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan kemudian berdomisili di rumah orang tuanya di Desa Babalan RT 001 RW 002 Kec. Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah dan kemudian Tergugat bertempat tinggal di Blok Sedandang RT 10 RW 03 Desa Sowan Lor Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat telah melupakan melalaikan kewajibannya memberikan nafkah pemeliharaan anak hingga sekarang ini, yang mana hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) Bulan terhitung sejak Bulan Nopember 2019 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor Perkara 1918/Pdt.G/2020/PA.Dmk. pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 belum ditentukan pemegang hadhanah dan besaran nafkah pemeliharaan anak bernama XXXXXXXX, dalam hal tersebut secara nyata telah dijadikan dasar serta alasan Tergugat untuk tidak memberikan nafkah wajib kepada anaknya;
5. Bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, lahir di Tuban pada tanggal 25 Oktober 2018

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn



dan sekarang berusia 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan berdasarkan ketentuan pasal 105 butir (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun jika terjadi perceraian adalah hak ibunya Penggugat dan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah selaku Tergugat, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun (vide pasal 41 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 105 butir (c) juncto 156 butir (d) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa oleh karenanya terhadap perwalian seorang anak perempuan bernama: XXXXXXXX mohon untuk ditetapkan diserahkan kepada Penggugat (selaku ibu kandung), oleh karena anak tersebut dari kecil hingga sekarang mempunyai kedekatan lahir dan batin dengan Penggugat;
7. Bahwa untuk biaya / nafkah pemeliharaan seorang anak yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXX mohon ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap Bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah yang wajib diserahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan / hadhanah pada setiap tanggal 5 setiap bulannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht);
8. Bahwa Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada anaknya sejak Bulan November 2019 hingga Februari 2025 atau selama 63 (enam puluh tiga) Bulan, sehingga dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban terhutang atas nafkah madhiyah anak sebesar Rp. 2.000.000,- x 63 = Rp. 126.000.000,- (seratu dua puluh enam juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

*Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan, anak yang bernama XXXXXXXX yang telah lahir di Tuban pada tanggal 25 Oktober 2018, dan sekarang berusia 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan, memberikan hak pemeliharaan / hadhanah seorang anak yang belum dewasa bernama XXXXXXXX kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan / hadhanah seorang anak perempuan bernama XXXXXXXX sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah yang wajib diserahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan / hadhanah pada setiap tanggal 5 setiap bulannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah anak terutang kepada Penggugat sebesar.  $2.000.000,- \times 63 = \text{Rp. } 126.000.000,-$  (seratus dua puluh enam juta rupiah) terhitung sejak Bulan Nopember 2019 hingga Ferbruari 2025 atau selama 63 (enam puluh tiga) Bulan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah;
6. Menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil dan/atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar perkara *a quo* sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0191/AC/2021/PA.Dmk tanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MINA FAROKHIDAL H, MPd., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Silvina Esma En Najwa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1918/Pdt.G/2020/PA.Dmk tanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. SAKSI:

1. XXXXXXXXumur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT 004 RW 004 Ds. Sumberejo Kec. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman sekantor;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah bercerai dengan Tergugat sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Silvina, pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bercerai dengan Tergugat, anak bernama Silvina dalam asuhan Penggugat diperkirakan waktu itu berumur sekitar 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan atau profesi dari Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika mereka hidup rukun dalam serumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa pada saat ini Tergugat berprofesi sebagai petani tambak;
- Bahwa tidak ada keterangan lain dan cukup;

2. XXXXXXXXumur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Ds. xxxxxxxxx Kec. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Silvina, pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bercerai dengan Tergugat, anak bernama Silvina dalam asuhan Penggugat diperkirakan waktu itu berumur sekitar 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya di Tuban;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah pegawai negeri atau guru;
- Bahwa berdasarkan cerita, Tergugat sekarang tinggal di Demak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan atau profesi dari Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika mereka hidup rukun dalam serumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa pada saat ini Tergugat berprofesi sebagai petani tambak;
- Bahwa tidak ada keterangan lain, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar perkara a quo dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah:

- Pada sekitar bulan Nopember 2019, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan kemudian berdomisili di rumah orang tuanya di Desa Babalan RT 001 RW 002 Kec. Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah dan kemudian Tergugat bertempat tinggal di Blok Sedandang RT 10 RW 03 Desa Sowon Lor Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- Sejak kepergiannya tersebut Tergugat telah melupakan melalaikan kewajibannya memberikan nafkah pemeliharaan anak hingga sekarang ini, yang mana hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) bulan terhitung sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan saat ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1683 KUHPERdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 merupakan fotokopi Akta Cerai, Nomor 0191/AC/2021/PA.Dmk dan Salinan Penetapan Nomor 1918/Pdt.G/2020/PA.Dmk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, oleh karenanya

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Silvina Esma En Najwa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Silvina Esma En Najwa adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, serta bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 26 Januari 2021 di Pengadilan Agama Demak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Silvina Esma En Najwa;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, ayahnya tidak pernah menjenguk atau mengirim uang;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berprofesi sebagai pegawai negeri (guru) yang mempunyai penghasilan relatif cukup;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, kondisi anak sangat terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (3) Penggugat menuntut hak hadhanah di bawah pemeliharaan Penggugat, kemudian untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Silvina Esma En Najwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan perhatian lebih dari ibunya dan juga demi kebaikan dan perkembangan mentalnya di masa depan;

Menimbang, bahwa hakekat tujuan pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri agar kelak perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan mental spiritual dan intelektual anak dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan, oleh karenanya dibutuhkan kasih sayang yang tulus dan utuh dari seorang ibu, di mana hal itu terdapat dalam diri seorang ibu yang melahirkannya, hal tersebut sejalan dengan *ius constitutum* (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

*Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan suatu bukti bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu menjamin kesejahteraan jasmani, rohani dan intelektual anak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mengabulkan bahwa Penggugat menurut hukum adalah pemegang hak pemeliharaan atas anak dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) angka (4), Penggugat harus tetap memberi hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk mengunjungi, berkomunikasi dan lain-lain yang dibutuhkan Tergugat;

## **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa pada petitum angka (4) Penggugat menuntut biaya hidup dan biaya pendidikan anak kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah. Kemudian untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, (*testimonium de auditu*) yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai petani tambak dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai penghidupan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Silvina Esma En Najwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya anak tersebut hidup dan diasuh oleh ibunya (Penggugat) sejak berumur 8 tahun, maka meskipun saksi tidak memenuhi syarat formil, majelis berpendapat untuk menjamin kesejahteraan jasmani, rohani dan intelektual anak secara ex officio akan menetapkan nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat) sesuai dengan kepatutan (Vide SEMA no. 4 Tahun 2016 jo. KHI 156 huruf f);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Silvina Esmā En Najwa, sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan nilai 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

### **Tentang Nafkah Madhiyah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lampau anak sebesar Rp2.000.000,- x 63 = Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) terhitung sejak bulan Nopember 2019 hingga Februari 2025 atau selama 63 (enam puluh tiga) bulan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian memberikan nafkah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Silvina Esmā En Najwa hingga sekarang selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif (*ius constitutum*), barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut. Semua alat bukti atau fakta yang diajukan di persidangan harus bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR selain itu bukti yang diajukan harus mampu membuktikan fakta konkrit yang langsung berkaitan dengan pokok perkara (*secundum allegata judicare*), oleh karenanya bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara harus di kesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui secara konkrit kapan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kemudian berdomisili di rumah orang tuanya di Desa Babalan Kec. Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah, dan saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa lama Tergugat melalaikan dan menelantarkan anak kandungnya yang bernama Silvina Esmā En Najwa, dan saksi tidak mengetahui apa profesi dan penghasilan yang sebenarnya dari Tergugat, dengan demikian semua keterangan saksi yang berhubungan dengan gugatan nafkah anak tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melalaikan dan menelantarkan anak kandungnya yang bernama Silvina Esmā En Najwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat *a quo* patut dinyatakan ditolak;

**Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad**

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa prosedur dan gugatan putusan serta merta diatur dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) gugatan berdasarkan bukti surat otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya.
- 2) gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- 3) gugatan sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- 4) gugatan pembagian harta perkawinan (harta bersama) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung kembali menetapkan SEMA RI Nomor 4 tahun 2001 agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan serta merta adalah putusan yang bersifat sangat eksepsional dengan disertai syarat-syarat sebagaimana dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, dan mengingat karena masih terbuka lebar upaya hukum bagi kedua belah pihak, oleh karenanya tuntutan Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menetapkan anak bernama **XXXXXXXX** tanggal lahir 25 Oktober 2018 berada dalam hak hadhonah Penggugat, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan penambahan nilai 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi,

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446, oleh kami **Slamet, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wawan, S.H. sebagai panitera pengganti, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Wawan, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban  
(telah ditandatangani secara elektronik)

**Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.**

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 11 Maret 2025 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)